

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tidak terpenuhinya konsumsi makanan yang bergizi dalam periode yang cukup lama yang biasanya disebabkan oleh protein dan nutrisi yang dikonsumsi tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi tubuh akan menyebabkan stunting. Stunting bisa berpengaruh pada janin yang berada pada kandungan dan mungkin baru terlihat ketika anak menginjak umur dua tahun (KEMENKES, 2016).

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), mereka menjelaskan bahwa penyakit stunting merupakan kondisi kesehatan yang berhubungan dengan tumbuh kembang seorang anak yang tidak berjalan dengan sesuai usianya. Stunting umumnya diakibatkan oleh kurangnya konsumsi protein dan nutrisi pada anak sejak 1.000 hari pertama kehidupan sedangkan World Health Organization di tahun 2020 mengatakan bahwa stunting, wasting serta overweight merupakan penyakit kesehatan akibat permasalahan asupan gizi yang buruk pada balita yang ada di dunia. Stunting merupakan suatu kondisi tumbuh kembang seorang terganggu dan tidak berjalan sesuai dengan anak seumurannya. Stunting dapat diakibatkan kekurangan asupan gizi terutama apabila terjadi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Stunting dapat sangat memiliki pengaruh terhadap perkembangan fungsi otak seorang anak. Dimana anak penderita stunting sangat memiliki potensi tinggi menderita atau memiliki penyakit berbahaya di kehidupan dewasanya.

Unicef Republik Indonesia tahun 2012 menjelaskan anak yang mengalami stunting akan mengalami potensi kesehatan mental terganggu, tingkat kecerdasan yang mengalami penurunan hingga dapat terjadinya masalah metabolisme tubuh manusia. Selain itu stunting

dalam jangka panjang dapat memiliki dampak penurunan kesehatan pada tubuh seperti kemampuan kognitif yang mengalami penurunan, melemahnya system kekebalan imun yang membuat penderita stunting lebih rentan terhadap terkena penyakit penyakit. Hal ini juga dapat meningkatkan risiko terkena diabetesmilitus, terkena kardiovaskular, kanker, stroke,serta menurunnya tingkat produktivitas hingga membuat seorang penderita stunting tidak dapat bersaing dalam bekerja. Organisasi Kesehatan Dunia atau sering yang sering di panggil *World Health Organization* (WHO) telah menetapkan menetapkan angka stunting sebuah negara tidak boleh melebihi dari 20%.

Laporan Kementerian Kesehatan mengatakan adapun jumlah kasus permasalahan stunting yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018 hingga tahun 2023 yaitu :

Tabel 1.1 Angka Stunting Nasional

No	Tahun	Angka stunting
1	2018	30,8 %
2	2019	27,67 %
3	2020	26,92 %
4	2021	24,4 %.
5	2022	21,6 %

Sumber : Laporan Indeks Khusus Penanganan Stunting

Hasil laporan indeks khusus penanganan stunting dari tahun 2018-2022 dapat terlihat jelas angka stunting selama 5 tahun mengalami penurunan yang cukup baik namun walaupun mengalami penurunan namun tetap saja angka stunting indonesia masih tetap berada di atas angka batas stunting yang ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) yaitu 21,6 %.

Maka dalam rangka mengangani kasus stunting yang ada di Indonesia maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024,dimana pada lampiran ke 2 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024 Nomor 15 Tentang Proyek Prioritas Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024 terdapat rancangan percepatan penurunan kematian ibu dan stunting dengan tujuan menurunkannya angka kematian ibu dan menurunkannya angka prevalensi stunting balita hingga 14% dengan dana 187,1 Triliun dan melibatkan Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional,Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,Kementerian Dalam Negeri,Kementerian Pendidikan dan Budaya Serta Pemerintah Daerah Indonesia yang kemudian pada tahun 2021 dalam rangka merealisasikan terjadinya percepatan penurunan stunting di Indonesia maka pemerintah indonesia menetapkan strategi nasional percepatan stunting melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

Bab 2 Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dijelaskan tujuan ditetapkan strategi nasional percepatan stunting adalah agar menurunkannya angka prevalensi stunting, meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, menjamin asupan gizi, memperbaiki pola asuh serta meningkatkan akses kesehatan, air minum serta sanitasi.

Instansi - instansi pemerintah yang menjadi pelaksanaannya program penurunan angka stunting telah diatur pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yang berisikan “Dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan angka stunting maka Kementerian / lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, dan Pemerintah Desa dilibatkan sebagai pemangku dan pelaksana pemerintahan.

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera utara, Kabupaten Deli Serdang memiliki area seluas 2.497,72 km² yang terbagi atas dari 22 kecamatan yang di dalamnya terdapat 14 Kelurahan dan 380 Desa dengan jumlah penduduk mencapai 1,93 juta penduduk.

Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang selaku pihak yang diberikan wewenang untuk melakukan penurunan angka stunting dikabupaten deli Serdang menerbitkan atau mengeluarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Deli Serdang Nomor 5A Tahun 2020 Tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi.

Pencegahan dan penanggulangan stunting terintegrasi atau biasanya Intervensi gizi terintegrasi merupakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi khususnya stunting dengan melibatkan berbagai kelompok serta organisasi.

Survei Status Gizi Indonesia yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Biro Pusat Statistik (BPS) melaporkan ada pun angka stunting yang terjadi dalam kurung waktu 5 tahun dari 2018 hingga 2022 di kabupaten deli Serdang mencapai :

Tabel.1.2 Angka Stunting di Kabupaten Deli Serdang

No	Tahun	Angka stunting
1	2018	25,7 %
2	2019	30,97 %
3	2020	22,11 %
4	2021	12,5 %
5	2022	13,9 %

Sumber : Website Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang

Table di atas menunjukkan bahwa pada Kabupaten Deli Serdang angka stunting mengalamu kenaikan angka stunting pada tahun 2022 sebanyak sebesar 1,4 % dari tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2021 angka stunting sebesar 12,5% sedangkan pada tahun 2022 angka stunting mencapai angka 13,9 % oleh sebab itu Pelaksana Tugas Bupati Deli Serdang yaitu Bapak H M Ali Yusuf Siregar pada pertemuan Diseminasi Audit Kasus

Stunting Tahap II Tahun 2023 di Thong's Inn Hotel Kualanamu mengatakan Pencegahan terjadinya kasus stunting menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang Dimana beliau mengharapkan seluruh aparaturnegara tidak main-main dalam penanganannya kasus stunting.Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagai Tim Percepatan Penurunan Stunting di kabupaten Deli Serdang memiliki tanggungjawab untuk berkolaborasi, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif dengan melibatkan lintas sektor seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang,Puskesmas yang ada diseluruh wilayah Deli Serdang serta Desa yang ada di Kabupaten Deli Serdang agar tercapai tujuan yang telah diamanatkan yaitu untuk meningkatkan status gizi Masyarakat dan kualitas sumber daya manusia

Wawancara awal dengan ibu Rahmi Hidayah AMG selaku staf bagian kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang menjelaskan :

“Adapun program yang kami jalankan berlandaskan dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 5A Tahun 2020. Adapun program yang kami jalankan adalah memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarkat mengenai pentingnya pemberian makanan bergizi kepada ibu hamil dan anak 0-23 bulan, memberikan makanan tambahan (PMT) pada bayi dan balita, memberikan makanan tambahan (PMT) kepada ibu hamil, memberikan tablet tambah darah kepadai bu hamil serta remaja putri, memberikan edukasi mengenai pentingnya pemberian asi eksklusif, memberikan imunisasi yang lengkap kepada balita, pemberian vitamin pada bayi dan obat cacing kepada balita yang mengalami infeksi cacing,Adapun program yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan kebutatan Deli Serdang dijalankan oleh kader-kader posyandu serta bidan desa” (wawancara 21 Juni 2023)

Hasil wawancara awal menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang telah melaksanakan program-program yang ada dalam Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 5A Tahun 2020 Tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi.

Pelaksanaan Program tersebut dilaksanakan oleh 34 Puskesmas yang ada di Kabupaten Deli Serdang berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten

Deli Serdang maka Adapun rekapan 34 puskesmas beserta jumlah angka stunting pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3 Angka Stunting Pada Puskesmas di Kabupaten Deli Serdang 2023

No	Puskesmas	Jumlah Diukur	Sangat Pendek	Pendek	Stunting
1	Tiga Juhar	696	0	6	6
2	Sibolangit	1012	2	0	2
3	Bandar Baru	793	1	2	3
4	Kutalimbaru	2083	0	3	3
5	Gunung Tinggi	2482	0	0	0
6	Namorambe	2691	4	8	12
7	Biru-Biru	2258	1	1	2
8	Talun Kenas	1671	0	1	1
9	Sialang	1453	0	2	2
10	Galang	2003	5	12	17
11	Pertumbukan	1687	3	9	12
12	Tanjung Morawa	6973	0	14	14
13	Dalu Sepuluh	4471	20	14	34
14	Patumbak	5439	0	15	15
15	Delitua	3912	2	5	7
16	Mulyorejo	6308	9	21	30
17	Sei Mencirim	4273	5	25	30
18	Sei Semayang	3041	0	1	1
19	Kota Datar	2738	3	1	4
20	Labuhan Deli	2099	12	14	26
21	Pematang Johar	1603	0	0	0

22	Bandar Khalifah	8453	4	4	8
23	Kenangan	5119	1	4	5
24	Tanjung Rejo	6433	3	7	10
25	Batang Kuis	4448	3	3	6
26	Pantai Labu	2708	8	4	12
27	Araskabu	1900	9	19	28
28	Karang Anyer	1961	1	0	1
29	Pagar Jati	1045	3	13	16
30	Lubuk Pakam	2341	9	11	20
31	Bandar Dolok	3406	8	34	42
32	Hampanan Perak	7336	5	8	13
33	Tuntungan	2385	0	1	1
34	Gunung Meriah	214	1	0	1

Sumber Data : Data Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang

Data rekapitan 34 puskesmas berserta jumlah angka stunting pada tahun 2023 menjelaskan ada pun lokasi fokus dalam penurunan *stunting* terdapat pada Puskesmas Dalu Sepuluh yang dimana Puskesmas Dalu Sepuluh mempunyai melaksanakan tugasnya di 10 desa maka uraian angka stunting yang ada di Puskesmas Dalu Sepuluh yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.4 Data Angka *stunting* di Puskesmas Dalu Sepuluh tahun 2023

No	Desa/Kelurahan	<i>Stunting</i>
1	BANGUN SARI	4
2	BANGUN SARI BARU	3
3	BUNTU BEDIMBAR	2

4	TELAGA SARI	2
5	DAGANG KELAMBIR	3
6	PERDAMAIAN	4
7	WONO SARI	7
8	DALU 10A	4
9	DALU 10B	4
10	PENARA KEBUN	2

Sumber data : Puskesmas Dalu Sepuluh

Melalui data di atas maka penentuan lokasi fokus dalam penurunan stunting di Puskesmas Dalu Sepuluh terdapat pada Desa Wono Sari dengan angka stunting sebanyak 7 kasus.

Peraturan Bupati Kabupaen Deli Serdang Nomor 5A Tahun 20210 Tentang 2020 Tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi telah disebutkan pada Pasal 18 tentang peran desa dalam menangani kasus stunting yang adapun isinya yaitu :

1. Mensosialisasikan kebijakan pencegahan dan penanggulangan Stunting kepada masyarakat.
2. Melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung pencegahan dan penanggulangan Stunting.
3. Menyiapkan KPM dan pelaku desa lainnya yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan Stunting
4. Memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas. Implementasi kegiatan ini dilakukan berkerjasama dengan KPM, Pendamping PKH, Petugas Puskesmas dan Bides serta PLKB.

5. Memperkuat pengetahuan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin.

Jurnal Penelitian Tahun 2020 dengan judul Hubungan Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil Tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan dengan Pencegahan Stunting di Desa Bandar Labuhan Wilayah Kerja Puskesmas Tanjung Morawa yang dituliskan oleh Zainita Khairunnisa Damanik dari Politenik Kesehatan Medan ditemukan bahwa dari 34 orang ibu hamil yang dilakukan penelitian ditemukan bahwa 16 orang masih kurang memahami mengenai stunting, 14 orang sudah cukup memahami mengenai stunting sedangkan 4 orang lainnya sudah mengerti mengenai akan stunting selain itu juga dari 34 orang yang dijadikan narasumber ditemukan 18 orang ibu hamil tidak begitu menyikapi dengan baik mengenai 1000 hari pertama kehidupan dalam pencegahan stunting sedangkan 16 orang lainnya menyikapi dengan baik”.

Hasil Penelitian yang dilakukan Zainita Kahirunnisa Damanik membuat peneliti tertarik melakukan observasi awal di Desa Wonosari yang kemudian peneliti menemukan bahwa Masih Kurangnya Tingkat Kesadaran Masyarakat akibat masih kurang pengetahuan mengenai pentingnya pencegahan stunting, masih adanya masyarakat yang tidak percaya dengan imunisasi sehingga tak jarang membuat masyarakat enggan ke posyandu dan kurangnya kader posyandu. Pernyataan di atas saya dapatkan melalui observasi awal dengan mewawancari Ibu Demak Simangunsong selaku Bidan Desa Wonosari dan Ibu Ester Sihotang selaku Kader Posyandu di desa Wonosari.

Wawancara awal dengan ibu Demak Simangunsong selaku bidan Bidan Desa Wonosari menjelaskan :

“Sudah cukup banyak dek kami laksanakan program penanganan stunting dek diantaranya pemantauan dan pengukuran tumbuh kembang anak,kami berikan imunisasi kepada balita,pemantauan dan pemeriksaan kepada ibu hamil,memberikan makanan tambahan kepada ibu hamil dan anak,pemberian

vitamin dan memberikan edukasi mengenai pemberiaan makanan sehat kepada anak, edukasi untuk memberikan Air susu Ibu (ASI) hingga 2 tahun namun tetap saja di sini kami memiliki permasalahan yang harus kami hadapi di antaranya masih kurangnya Tingkat Pemahaman masyarakat serta masih adanya masyarakat yang tidak percaya dengan Imunisasi sehingga tak jarang membuat Masyarakat enggan ke posyandu”.

Selanjutnya dalam wawancara awal dengan ibu Ester Sihotang selaku Kader Posyandu Di desa Wonosari menjelaskan :

“Untuk Permasalahan yang kami hadapi sih nggak telalu banyak sih seperti ya masih adanya Masyarakat yang tidak datang membawa bayi atau balitanya ke posyandu, juga masih adanya masyarakat yang tidak percaya imunisasi dan ada satu lagi permasalahan yang kami hadapi yaitu kekurangan anggota Kader dimana kami merasa butuh tambahan setidaknya 1 orang saja, Dimana pada dasarnya kami terdiri 5 orang dek tapi tak jarang kader tidak dapat hadir dikarenakan sakit sehingga tak jarang apabila ada yang tidak hadir kami merasa sedikit kerepotan “.

Hasil observasi yang telah dilakukan peneliti menemukan beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengimplementasian Peraturan Bupati tersebut. Adapun permasalahan tersebut yaitu :

Bab 10 Peran Pemerintah Desa, Masyarakat dan Lembaga atau Organisasi Non-Pemerintah Bagian Kesatu Peran Pemerintah Pasal 18 ayat 1 menyebutkan pemerintah desa berkewajiban melakukan sosialisasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan Stunting kepada Masyarakat namun pada kenyataannya masih ada masyarakat yang kurang pengetahuan yang berakibat masyarakat tidak membawa balitanya ke Masyarakat.

Bab 10 Peran Pemerintah Desa, Masyarakat dan Lembaga atau Organisasi Non-Pemerintah Bagian Kesatu Peran Pemerintah Pasal 18 ayat 3 menyebutkan pemerintah desa berkewajiban menyiapkan KPM dan pelaku desa lainnya yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan Stunting namun pada kenyataannya masih terjadi adanya kekurangan kader posyandu.

Bab 10 Peran Pemerintah Desa, Masyarakat dan Lembaga atau Organisasi Non-Pemerintah Bagian Kesatu Peran Pemerintah Pasal 18 ayat 5 menyebutkan pemerintah desa

berkewajiban memperkuat pengetahuan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin namun pada kenyataannya masih adanya masyarakat yang tidak percaya dengan imunisasi sehingga tak jarang membuat masyarakat enggan ke posyandu.

Permasalahan yang terjadi di atas membuat Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 5a Tahun 2020 Tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Tetrintergrasi ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Yang ada di atas maka dengan ini Penulis Merumuskan Permasalahan yang ada yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 5a Tahun 2020 Tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Tetrintergrasi.
2. Apa Saja yang menjadi penghambat yang dalam Implemtasi Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 5a Tahun 2020 Tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Tetrintergrasi.

1.3 Fokus Penelitian

Agar memudahkan dalam menentukan arah penelitian serta agar tidak terjadinya pelebaran yang dapat menyulitkan dalam pengumpulan data di lapangan, untuk itu perlu ditentukannya fokus penelitian yaitu :

1. Implementasi Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 5a Tahun 2020 Tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintergrasi di Desa Wonosari dilihat dari melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan, menyiapkan kader pembangunan masyarakat dan memperkuat pengetahuan sasaran.

2. Hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 5a Tahun 2020 Tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi di Desa Wonosari di lihat dari komunikasi, sumber daya dan disposisi/sikap.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 5a Tahun 2020 Tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi di Desa Wonosari dilihat dari melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan, menyiapkan kader pembangunan masyarakat dan memperkuat pengetahuan sasaran.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 5a Tahun 2020 Tentang Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi di Desa Wonosari di lihat dari Komunikasi, Sumber daya dan Disposisi.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan Baik teoritis maupun pratikal sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis mengharapkan agar Hasil penelitian ini dapat ikut serta dalam berkontribusi menambah ilmu pengetahuan serta menambah referensi pengetahuan di dunia Ilmu Administrasi terutama dalam bidang Implementasi Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 5a Tahun 2020 Tentang Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi mengenai Implementasi Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 5a Tahun 2020 Tentang Percepatan Pencegahan Penanggulangan Stunting Tetrintergrasi yang dilakukan pemerintah daerah Deli Serdang dalam melaksanakan tugasnya untuk mengurangi atau menurunkan angka stunting di Kabupaten Deli Serdang